

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang mengatur antara lain:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final adalah:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi, dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- Tidak termasuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak penghasilan final:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E, Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
- Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak Terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
 - Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
 - a) Menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - b) Isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
 Besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.
 - Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:
 - a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
 - Jangka waktu tersebut terhitung sejak:
 - a) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b) Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
 - Wajib Pajak yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 0.5% (nol koma lima persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Atas penghasilan dari yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - Pajak Penghasilan terutang dilunasi dengan cara:
 - a) disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (dilakukan setiap bulan); atau
 - b) dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
 - Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak,

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
 - b) untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
 - c) untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

II. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2018

Pada tanggal 6 Juni 2018 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional, yang mengatur antara lain:

- Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang membutuhkan Informasi menyampaikan usulan permintaan Informasi terkait Wajib Pajak kepada Direktur Perpajakan Internasional secara tertulis.
- Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menyampaikan usulan permintaan Informasi harus memiliki kecurigaan (*suspicion*) dan dugaan (*allegation*) yang memadai bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diduga:
 - 1) melakukan transaksi dan/atau kegiatan penghindaran pajak;
 - 2) melakukan transaksi dan/atau kegiatan pengelakan pajak;
 - 3) menggunakan struktur dan/atau skema transaksi sedemikian rupa yang tujuan utama atau salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh manfaat P3B; dan/atau
 - 4) belum memenuhi kewajibannya.
- Informasi yang diminta merupakan Informasi yang dibutuhkan dalam rangka:
 - 1) kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan, pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan, pemeriksaan, penagihan,

- pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap kewajiban perpajakannya; atau
- 2) proses upaya hukum perpajakan, antara lain pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, peninjauan kembali, prosedur persetujuan bersama, dan/atau kesepakatan harga transfer terhadap kewajiban perpajakannya,
- Informasi yang diminta kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra:
 - 1) diyakini terdapat di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tersebut;
 - 2) diperlukan dalam rangka membuktikan kecurigaan atas dugaan (non-fishing expedition) serta memiliki hubungan yang jelas dengan dasar permintaan Informasi (foreseeable relevance);
 - 3) tidak mengakibatkan terungkapnya rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian; dan
 - 4) tidak berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan, keamanan negara; atau kepentingan nasional,yang tercakup dalam periode (masa dan/atau tahun pajak) yang disepakati dalam Perjanjian Internasional.
 - Pimpinan Unit di Lingkungan DJP dapat menyampaikan usulan permintaan Informasi apabila telah melakukan segala upaya untuk mencari Informasi dimaksud di Indonesia, antara lain dengan:
 - 1) mencari Informasi dalam basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak antara lain SIDJP, approweb, portal DJP, dan aplikasi lain yang dapat dimanfaatkan untuk mencari Informasi;
 - 2) mencari Informasi pada sumber data eksternal antara lain melalui internet dan situs web pemerintah/swasta;
 - 3) mengundang Wajib Pajak terkait untuk diwawancarai;
 - 4) meminta penjelasan atas Informasi melalui mekanisme Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan/atau
 - 5) melakukan kunjungan ke Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit di Lingkungan DJP, namun upaya pencarian Informasi yang dimaksud tidak menghasilkan Informasi yang dibutuhkan (exhausted).
 - Berdasarkan penelitian terhadap usulan permintaan informasi yang disampaikan oleh Pimpinan Unit di Lingkungan DJP, Direktur Perpajakan Internasional dapat:
 - 1) Memberikan persetujuan atas usulan permintaan informasi;
 - 2) Meminta penjelasan tambahan kepada Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menyampaikan usulan permintaan informasi; atau
 - 3) Mengembalikan usulan permintaan Informasi.
 - Dalam hal usulan permintaan Informasi disetujui, Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan:
 - 1) Permintaan Informasi kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara tertulis dalam bahasa Inggris; dan
 - 2) Pemberitahuan telah disampaikannya permintaan Informasi kepada Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang meminta Informasi,Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan permintaan Informasi tersebut diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional.

- Dalam hal Direktur Perpajakan Internasional masih memerlukan penjelasan tambahan, Direktur Perpajakan Internasional meminta penjelasan:
 - 1) Secara tertulis kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menyampaikan usulan permintaan Informasi; dan/atau
 - 2) Secara lisan dengan mengundang pimpinan Unit di Lingkungan DJP tersebut untuk memberikan penjelasan tambahan,
 Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan permintaan Informasi tersebut diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional.

- Direktur Perpajakan Internasional memberikan persetujuan atas usulan permintaan Informasi setelah memperoleh penjelasan tambahan, dan menindaklanjuti paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penjelasan tambahan tersebut diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional.

- Dalam hal Direktur Perpajakan Internasional tidak memberikan persetujuan atas usulan permintaan Informasi setelah memperoleh penjelasan tambahan, Direktur Perpajakan Internasional mengembalikan usulan permintaan Informasi kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penjelasan tambahan tersebut diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional.

- Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menerima jawaban atas permintaan informasi harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi kepada Direktur Perpajakan Internasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jawaban atas permintaan Informasi diterima pimpinan Unit di Lingkungan DJP, dengan mengirimkan surat penyampaian laporan pemanfaatan Informasi Direktur Perpajakan Internasional menerima permintaan Informasi dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

- Direktur Perpajakan Internasional melakukan penelitian terhadap permintaan Informasi dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Berdasarkan penelitian tersebut, Direktur Perpajakan Internasional dapat:
 - 1) Memberikan persetujuan atas permintaan Informasi untuk ditindaklanjuti;
 - 2) Meminta penjelasan tambahan kepada Pejabat yang Berwenang di Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang menyampaikan permintaan Informasi; atau
 - 3) Mengembalikan permintaan Informasi.

- Direktur Perpajakan Internasional memberikan persetujuan atas permintaan informasi untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pencarian informasi dalam basis data perpajakan DJP. Direktur Perpajakan Internasional harus menyampaikan jawaban atas permintaan Informasi tersebut kepada Pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan informasi tersebut diterima.

- Dalam hal diperlukan kegiatan pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang diminta, Direktur Perpajakan Internasional dapat menyampaikan usulan pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan Informasi diterima.

- Dalam hal Direktur Perpajakan Internasional masih memerlukan penjelasan tambahan, Direktur Perpajakan Internasional meminta penjelasan tambahan kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan Informasi diterima. Dan penjelasan tambahan tersebut disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan penjelasan tambahan disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional.

- Direktur Perpajakan Internasional dapat memberikan persetujuan atas permintaan Informasi untuk dapat ditindaklanjuti setelah memperoleh penjelasan tambahan:
 - 1) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penjelasan tambahan diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional; atau
 - 2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penjelasan tambahan kembali diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional.
- Dalam hal Direktur Perpajakan Internasional tidak memberikan persetujuan atas permintaan Informasi setelah memperoleh penjelasan tambahan dan/atau penjelasan tambahan kembali, Direktur Perpajakan Internasional mengembalikan permintaan Informasi kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penjelasan tambahan dan/atau penjelasan tambahan kembali tersebut diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permintaan Informasi harus menyampaikan jawaban atas permintaan Informasi tersebut kepada Direktur Perpajakan Internasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan Informasi diterima dan Pimpinan Unit di Lingkungan DJP harus memberikan jawaban susulan atas permintaan Informasi yang belum terjawab paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah jawaban parsial disampaikan kepada Direktur Perpajakan Internasional.
- Dalam hal jawaban penuh belum dapat disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan Informasi, penjelasan tambahan, atau penjelasan tambahan kembali diterima, Direktur Perpajakan Internasional harus menyampaikan status tindak lanjut permintaan Informasi kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau yurisdiksi mitra pada hari ke-90 (sembilan puluh).
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2018.
- Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Pajak terdapat 53 negara yang telah bertukar informasi mulai 2018 yaitu Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Dominica, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong (China), **Indonesia**, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and The Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu.

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 15/PJ/2018

Pada tanggal 8 Juni 2018 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 Tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Perlakuan Atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Belum Dikembalikan Dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang mengatur antara lain:

- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap Masa Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, meliputi:
 - a. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai AEO; atau
 - e. Pabrik atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Kegiatan tertentu yang dimaksud meliputi:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
 - c. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN;
 - d. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
 - e. Ekspor Jasa Kena Pajak.
- Ekspor Jasa Kena Pajak meliputi:
 - a. Jasa Maklon;
 - b. Jasa Perbaikan dan Perawatan;
 - c. Jasa Konstruksi, yaitu layanan Jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai PPN.
- Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh:
 - a. Wajib Pajak Kriteria Tertentu;
 - b. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu; atau
 - c. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan meliputi permohonan Pengembalian Pendahuluan atas SPT atau pembetulanannya pada Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum atau setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

- Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan, Kepala KPP dapat menerbitkan SKPPKP.
- Kredit pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP meliputi:
 - a. Untuk PPh:
 1. Bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak Pemohon dan pemotong atau pemungut pajak telah melaporkan SPT atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan atau pemungutan tersebut; dan/atau
 2. Bukti pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dibayar sendiri telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak Pemohon serta tervalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
 - b. Untuk PPN:
 1. Pajak Masukan, meliputi Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Pemohon telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau
 2. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Pemohon tervalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
- Terhadap kredit pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP, Wajib Pajak Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri
- Pengajuan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan; dan
 - b. tidak melebihi 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
- Terhadap kelebihan pembayaran PPN, dalam hal Wajib Pajak Pemohon tidak mengajukan kembali, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP ke Masa Pajak Berikutnya atau Masa Pajak setelahnya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2018

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Juni 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Pengumuman – PENG – 4/PJ.09/2018, 5 Juni 2018	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Atau Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Sehubungan Dengan Hari Libur

	Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Bulan Juni 2018
Keputusan Menteri Keuangan - 26/KM.10/2018, 5 Juni 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Juni 2018 Sampai Dengan 26 Juni 2018
Keputusan Direktur Jenderal Pajak - KEP-164/PJ/2018, 6 Juni 2018	Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan Yang Diolah Dalam Rangka Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE - 09/PJ/2018, 6 Juni 2018	Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional
Keputusan Direktur Jenderal Pajak - KEP-167/PJ/2018, 7 Juni 2018	Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Nomor 60 Tahun 2018, 7 Juni 2018	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Nomor 62 Tahun 2018, 7 Juni 2018	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Lapangan Golf
Keputusan Direktur Jenderal Pajak - KEP-171/PJ/2018, 8 Juni 2018	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Selama Hari Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2018, 8 Juni 2018	Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Nomor 65 Tahun 2018, 22 Juni 2018	Nomor Identitas Pajak Daerah
Keputusan Menteri Keuangan - 27/KM.10/2018, 26 Juni 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Juni 2018 dengan 03 Juli 2018
Keputusan Direktur Jenderal Pajak - KEP-178/PJ/2018, 26 Juni 2018	Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia - 65/PMK.03/2018, 28 Juni 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id